



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ixdan Guntur Ramadhan alias Guntur bin Zulkarnain
Tempat lahir : Sungai Mayam
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Dusun Sungai Mayam, Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 Juni 2022, tanggal 5 Juli 2022, dan tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-026/SANGG/05/2022 tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN Als GUNTUR Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN Als GUNTUR Bin ZULKARNAIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip ukuran kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 2 (dua) buah kantong plastik being berklip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);Dirampas Seluruhnya Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa hanyalah merupakan korban peredaran gelap narkoba dan penyalahguna narkoba dengan jumlah barang bukti narkoba yang sangat sedikit yang seharusnya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-026/SANGG/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN Als GUNTUR Bin ZULKARNAIN pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dsn. Meliau Hilir, Rt/Rw : 010/001, Desa Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira jam 18.30 wiba, di lokasi rumah Sdr. DON. Bahwa saat itu terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DON sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) paket. Dan apabila ada kawan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa, barulah sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan (ecer) dengan cara terdakwa sendok menggunakan pipet, untuk kemudian terdakwa pindahkan ke plastik bening berklip lainnya yang sudah terdakwa siapkan, sesuai dengan harga pesanan kawan terdakwa yang akan membeli.

- Bahwa kawan terdakwa membeli kepada terdakwa dengan harga per paket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). saat memindahkan (mengecer) narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa jual kembali, beratnya hanya berdasarkan perkiraan saja, dan tidak pernah menggunakan timbangan.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 09.45 wiba terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa sedang berada di rumah yang terdakwa tempati. Selanjutnya datang petugas Kepolisian Sektor Meliau untuk selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemudian setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan, tepatnya dari saku sebelah kanan depan celana panjang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berklip berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kantong plastik berklip dalam keadaan kosong. Selanjutnya dari dalam kamar yang terdakwa pergunakan untuk tidur ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polsek Meliau.
- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.03.22.400, tanggal 24 maret 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP – 22.107.11.16.05.0215.K tanggal 24 Maret 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan serbuk berbentuk Kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin Positif (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 maret 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan berat kantong 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IXDAN GUNTUR RAMADHAN Als GUNTUR Bin ZULKARNAIN pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dsn. Meliau Hilir, Rt/Rw : 010/001, Desa Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekira jam 18.30 wiba, di lokasi rumah Sdr. DON. Bahwa saat itu terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DON sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) paket. Dan apabila ada kawan terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa, barulah sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan (ecer) dengan cara terdakwa sendok menggunakan pipet, untuk kemudian terdakwa pindahkan ke plastik bening berklip lainnya yang sudah terdakwa siapkan, sesuai dengan harga pesanan kawan terdakwa yang akan membeli.
- Bahwa kawan terdakwa membeli kepada terdakwa dengan harga per paket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). saat memindahkan (mengecer) narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa jual kembali, beratnya hanya berdasarkan perkiraan saja, dan tidak pernah menggunakan timbangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 09.45 wiba terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa sedang berada di rumah yang terdakwa tempati. Selanjutnya datang petugas Kepolisian Sektor Meliau untuk selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemudian setelah itu terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan, tepatnya dari saku sebelah kanan depan celana panjang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berklip berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kantong plastik berklip dalam keadaan kosong. Selanjutnya dari dalam kamar yang terdakwa pergunakan untuk tidur ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polsek Meliau.
- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.03.22.400, tanggal 24 maret 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP – 22.107.11.16.05.0215.K tanggal 24 Maret 2022, Hasil Pengujian Pemeriksaan serbuk berbentuk Kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin Positif (+) Cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, Kesimpulan Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 maret 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan berat kantong 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tommy Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, di rumah Terdakwa juga terdapat teman Terdakwa yang bernama Riki Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Arif Supriyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, di rumah Terdakwa juga terdapat teman Terdakwa yang bernama Riki Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Fernanda Julian Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi selaku Kepala Dusun Meliau Hilir menyaksikan beberapa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, di rumah Terdakwa juga terdapat teman Terdakwa yang bernama Riki Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Riki Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu sebab Saksi pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi pun pernah membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada akhir tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang terdapat dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Don pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Don yang terletak di Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di mana narkoba jenis sabu tersebut pada mulanya berjumlah 2 (dua) paket;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Don dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditujukan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa, namun apabila ada teman yang minta bagi akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah pernah menjual narkoba jenis sabu, di mana biasanya Terdakwa akan memecah atau menyisihkan narkoba jenis sabu ke dalam beberapa paket dan menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa terakhir kali melakukannya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.03.22.400 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman';

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) dan cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif berikut:

1. Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; atau
4. Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang*



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 229 menyatakan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 230 menyatakan bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 memberikan kaidah bahwa dengan keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses tanpa persetujuan pemiliknya juga dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231 menyatakan bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231 menyatakan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya entitas yang dikenai atau obyek dari keempat perbuatan yang bersifat alternatif di atas ialah Narkotika Golongan I, di mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 191, dst.;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika Golongan I yang menjadi entitas yang dikenai atau obyek dari keempat perbuatan yang bersifat alternatif di atas ialah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, di mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dari 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis Narkotika Golongan I, hanya



terdapat 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
2. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);
3. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
4. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
5. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141);
6. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);

Menimbang, bahwa selanjutnya keempat perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
- Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
- Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ialah sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
- Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
 - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
- Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
- Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 09.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beberapa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong, dan uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari dalam saku 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas warna biru dari dalam kamar tidur Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut diperoleh Terdakwa dari Don dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Don yang terletak di Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip tersebut jelas merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebab Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam angka 61 (enam puluh satu) dari Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba serta Metamfetamina juga tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) dari Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebab Terdakwa telah mempunyai atau menjadi pemilik atas sesuatu, *in casu* Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip, di mana dasar penguasaan atau kepemilikan barang tersebut diperoleh dari membeli;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun jelas telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta perbuatan tersebut pun telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Ixdan Guntur Ramadhan alias Guntur bin Zulkarnain yang identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Ixdan Guntur Ramadhan alias Guntur bin Zulkarnain dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa hanyalah merupakan korban peredaran gelap narkoba dan penyalahguna narkoba dengan jumlah barang bukti narkoba yang sangat sedikit yang seharusnya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hakikatnya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlah atau beratnya relatif kecil atau sedikit sesuai dengan yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni sebagai berikut:

- Kelompok Metamfetamina (sabu) : 1 gram;
- Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
- Kelompok Heroina : 1,8 gram;
- Kelompok Kokaina : 1,8 gram;
- Kelompok Ganja : 5 gram;
- Daun Koka : 5 gram;
- Meskalina : 5 gram;
- Kelompok Psilosibina : 3 gram;
- Kelompok LSD : 2 gram;
- Kelompok PCP (fensiklidina) : 3 gram;
- Kelompok Fentanil : 1 gram;
- Kelompok Metadona : 0,5 gram;
- Kelompok Morfina : 1,8 gram;
- Kelompok Petidina : 0,96 gram;
- Kelompok Kodeina : 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin : 32 miligram;

- Adanya surat uji laboratorium atau hasil tes urine terdakwa positif menggunakan atau mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, meskipun salah satu persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas telah terpenuhi dikarenakan berat barang bukti narkoba milik Terdakwa dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak melebihi 1 (satu) gram, namun oleh karena dalam perkara *a quo* Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan surat uji laboratorium atau hasil tes urine yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif menggunakan atau mengandung narkoba, maka Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di atas, sehingga Majelis Hakim tetap harus mempedomani ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanyalah merupakan korban peredaran gelap narkoba dan penyalahguna narkoba dengan jumlah barang bukti narkoba yang sangat sedikit yang seharusnya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dikesampingkan, sedangkan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2022 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2022 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ixdan Guntur Ramadhan alias Guntur bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah kantung plastik bening berklip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mariana Marta Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.IP.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Sag